

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, kesehatan merupakan hal terpenting dan harus diupayakan dan menjadi fokus utama oleh setiap negara. Menurut *World Health Organization 2015* kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36, 2014).

Untuk merealisasikan upaya kesehatan diperlukan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian (Peraturan Pemerintah No 73, 2016). Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2016 tentang standart pelayanan Kefarmasian di apotek menyatakan bahwa pekerjaan apotek meliputi managerial sumber daya manusia, sarana, prasarana, pelayanan resep meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, monitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021). Dalam peraturan tersebut juga menyatakan bahwa apoteker adalah salah satu tenaga kesehatan yang dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang.

Pelayanan kefarmasian saat ini sudah berkembang dari *drug oriented* (berorientasi ke obat) menjadi *patient oriented* (berorientasi kepada pasien) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care*. Perkembangan orientasi tersebut membuat apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi tersebut antara lain adalah melakukan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat serta apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan dapat mengidentifikasi serta meminimalkan terjadinya masalah terkait obat (*drug related problem*) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2017). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktek sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktek tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Kewenangan seorang apoteker diapotek yaitu untuk mengatur

segalasesuatu yang ada di apotek baik dari segi manajerial maupun dari segi kefarmasian. Kegiatan manajerial di apotek berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi. Sedangkan kegiatan kefarmasian yang dilakukan di apotek adalah pelayanan farmasi klinis yang dapat berupa pengkajian resep, dispensing, pemberian informasi obat (PIO), KIE, pemantauan terapi dan monitoring efek samping obat.

Oleh karena banyaknya kewajiban dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang apoteker menjadikan para calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Para calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja yang ada dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma yang berada di Jl. Kedinding Lor No. 63, Surabaya dalam menjalankan PKPA ini dimana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 sampaitanggal 9 Juli 2021.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di

apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan persediaan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang

dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.